PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02194

Program	:	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program	:	**Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan	:	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
Sub Kegiatan	:	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata, Target 50.000 Orang**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79).

B. Gambaran Umum Singkat

Pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI. Data ini berisikan *by name by address* beserta status kesejahteraan rumah tangga yang masuk di dalamnya, yang digunakan sebagai basis data sasaran penerima bantuan perlindungan sosial di Indonesia.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi: 1) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar; 2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako); 3) potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Pemerintah dihimbau untuk terus memperbaiki keakuratan dan validitas data sasaran penerima program perlindungan sosial. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menyediakan Sistem Informasi Kesejahteraan *Sosial-Next Generation* (SIKS-NG) yang merupakan sistem untuk mendukung pemutakhiran DTKS. Bagi masyarakat kurang mampu yang belum menerima program perlindungan sosial dapat mengajukan diri melalui desanya masing-masing untuk didaftarkan ke dalam DTKS, yang selanjutnya akan diidentifikasi dan diverifikasi sesuai mekanisme pendataan DTKS.

Hasil pendataan yang telah dilakukan kemudian dilakukan finalisasi melalui aplikasi SIKS-NG yang selanjutnya data ini akan diterima oleh Pusdatin Kemsos RI untuk disahkan pada penetapan DTKS. Untuk masyakarat yang layak dan sudah masuk dalam DTKS diharapkan dapat memperolen bantuan program perlindungan sosial dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial dengan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi Basis Data untuk bantuan program perlindungan sosial sehingga secara bertahap akan diperoleh data yang semakin akurat dan valid.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pendataan dan memperoleh basis data yang akurat dan valid sesuai keaadan rumah tangga yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk penentuan priroritas sasaran bantuan program perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Memperbaiki *inclusion* dan *exclusion error* pada DTKS
- Memperoleh data tingkat kesejahteraan rumah tangga
- Memperoleh data identitas rumah tangga di daerah
- Tersedianya data dari pendataan dengan instrumen indikator kesejahteraan sosial sebagai kriteria untuk memperoleh program perlindungan sosial.

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

Dana/Anggaran: Rp. 404.114.922,00.

B. Keluaran (*out put*)

Pemeliharaan sistem database kesejahteraan sosial.

C. Hasil (*out* come)

Tersedianya database kesejahteraan sosial.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pemutakhiran DTKS, rakor persiapan musdes, rakor persiapan data jaminan kesehatan, rakor pendataan DTKS, rakor penjangkauan UHC, rekonsiliasi PBI JKN secara bertahap dilakukan pemutakhiran data sehingga mendapatkan data akurat dan valid. Dilakukan juga bimbingan teknis untuk operator kalurahan dan kapanewon sebagai petugas entri data hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke aplikasi SIKS-NG. Melalui aplikasi ini nanti data yang diusulkan akan ditindaklanjuti oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

  Pada tahap persiapan kegiatan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, verifikasi data beserta evaluasi beberapa kemungkinan solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
- Pelaksanaan

Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kotadilaksanakan dengan dua metode, diawali dengan penyampaian teori kemudian dilanjutkan dengan praktek.

- Paska Pelaksanaan

  Setelah dilaksanakan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota akan dilakukan evaluasi baik oleh instruktur maupun oleh panitia yang nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi tindaklanjut dari kegiatan ini.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No	Uraian	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Tempat
1	Rakor pendamping TKPK TK Kab											Bantul
2	Rakor Persiapan Pemutakhiran DTKS											Bantul
3	Rakor Persiapan Musdes tingkat Kab											Bantul
3	Rakor Persiapan data Jamkes											Bantul
4	Rakor Pendataan DTKS untuk Kalurahan											Bantul
5	Rakor Persiapan Pendataan DTKS dan Data Kemiskinan											Bantul
6	Rapat Penjangkauan Pencapaian UHC											Bantul
7	Rapat Rekon PBI JKN											Bantul

Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Persiapan Kegiatan	Januari 2024
2	Rapat Koordinasi	Januari 2024
3	Penjadwalan Kegiatan	Januari 2024
4	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni 2024
5	Keluaran	Februari, Maret 2024
6	Evaluasi	Nopember 2024
7	Pelaporan	Juni , Nopember 2024

C. Keterkaitan Kegiatan

Kegiatan ini mencakup 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan di kabupaten Bantul.

IV. Aktivitas SubKegiatan

Aktivitas di SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Penyediaan honor Non ASN - TKPK;
2. Koordinasi dan Sosialisasi SLRT;
3. Review data kemiskinan ekstrim melalui pendataan ulang BNBA Rawan Kemiskinan ekstrim;
4. Updating Data Kemiskinan dan Pemeliharaan Aplikasi (SIDAMESRA).

V. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VI. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan Subkegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 404.114.922,00 *(empat ratus empat juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).* Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦸꦱꦺꦴꦱꦶꦭꦸꦭ꧀
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program	:	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program	:	**Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan	:	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
Sub Kegiatan	:	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50.000 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Honorarium Tim PBJ	Rp. 650.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Flashdisk	Rp. 1.050.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp. 2.457.074
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 13.655.400
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge, Mouse,	Rp. 8.025.000

		Keyboard	
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 21.675.000
7.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Makan minum Pelayanan OPD	Rp. 6.000.000
8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum aktivitas lapangan	Rp. 4.750.000
9.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 1.150.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Honorarium Pendata IKS	Rp. 49.000.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga Pendata data Kemiskinan dan Sosial Wilayah Pedesaan	Rp. 212.780.448
12.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	Rp. 50.000.000
13.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp. 8.511.360
14.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp. 522.240
15.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp. 638.400
16.	Belanja Sosialisasi Bimtek Operator Aplikasi SIDAMESRA	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar	Rp. 23.250.000
	Jumlah		**Rp. 404.114.922**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 404.114.922,00 *(empat ratus empat juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02195

Program	**:**	**Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program	**:**	**Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan	**:**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	**:**	**Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
Sub Kegiatan	**:**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Sub Kegiatan	**:**	**Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, Target 100 Keluarga**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79).

B. Gambaran Umum Singkat

Salah satu wujud hadirnya pemerintah di dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat adalah dengan mendekatkan pelayanan supaya mudah dijangkau oleh masyarakat. Puskesos-SLRT sebagai *single window service*, berperan sangat strategis sebagai pusat koordinasi dan kerjasama multi pihak untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam pemecahan permasalahan kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Oleh karena itu, pengelolaan multidata di Puskesos-SLRT harus diperkuat supaya dalam memberikan pelayanan dapat optimal dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Program Pengelolaan Data Fakir Miskin bertujuan untuk memperkuat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di tingkat Puskesos supaya mampu memberikan pelayanan terbaik dan optimal di tataran Kalurahan, karena selama ini pelayanan sering terkendala dengan data yang tidak tersedia dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Membantu dalam upaya menanggulangi kemiskinan, menjembatani berbagai institusi terkait, supaya masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan hambatan birokrasi untuk mengakses multi-layanan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SLRT di Puskesos
- Meningkatkan standar pelayanan minimal SLRT di Puskesos

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana/Anggaran : Rp. 401.040.182,00

B. Keluaran (*out put*)

- Peningkatan standar pelayanan di Puskesos.

C. Hasil (*out* come)

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesos.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan pendampingan terhadap pelayanan SLRT di Puskesos serta dengan memberikan hibah sarana dan

prasarana yang diharapkan dapat mendukung pelayanan di Puskesos sehingga tercipta pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

  Pada tahap persiapan kegiatan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, verifikasi data beserta evaluasi beberapa kemungkinan solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

- Pelaksanaan

  Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin dilaksanakan dengan melakukan pendampingan di Puskesos dan pemberian *supporting* sarana serta prasarana.

- Paska Pelaksanaan

  Setelah dilaksanakan kegiatan diharapkan ada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesos yang ditunjukkan dengan peningkatan kepuasan masyarakat.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No	Uraian	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nov				Tempat
1	Pendampingan Kegiatan Kesehatan dan Bantuan Sosial																																									Bantul
2	Evaluasi Puskesos																																									Bantul
3	Rakor Puskesos																																									Bantul
3	Hibah Sarana dan Prasarana																																									Bantul

Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Persiapan Kegiatan	Januari 2024
2	Rapat Koordinasi	Januari 2024
3	Penjadwalan Kegiatan	Januari 2024
4	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni 2024
5	Keluaran	Februari, Maret 2024
6	Evaluasi	November 2024
7	Pelaporan	Juni, November 2024

C. Keterkaitan Kegiatan

Kegiatan ini mencakup 17 kapanewon dan 75 Kalurahan di kabupaten Bantul.

IV. Aktivitas SubKegiatan

Aktivitas di SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Capacity Building Pendamping Sosial;
2. Fasilitasi PUSKESOS di Desa pada pelayanan rujukan jaminan kesehatan dan bantuan sosial;
3. Penyediaan honor tenaga non ASN TKPK 6 Orang dan monitoring pendataan FM;
4. Updating Data DTKS Penerima Bansos dan updating data PBI.

V. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VI. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 401.040.182,00 *(empat ratus satu juta empat puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).* Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur,Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program : **Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan : **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Persentase PPKS yang masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
Sub Kegiatan : **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Honorarium Tim PBJ	Rp. 650.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	ATK PIK	Rp. 3.346.096
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan Pengelolaan Data Fakir Miskin	Rp. 19.820.250
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Ink Catridge, Kabel HDMI, Keyboard, Mouse	Rp. 4.115.000

5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 17.212.500
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Moderator	Rp. 2.800.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga Pendata data Kemiskinan dan Sosial Wilayah Perkotaan	Rp. 159.585.336
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp. 6.383.520
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp. 391.680
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp. 478.800
11.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Bus Capacity Building Pendamping Sosial	Rp. 15.000.000
12.	Belanja Sosialisasi	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar	Rp. 82.500.000
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta Capacity Building Pendamping Sosial	Rp. 39.750.000
14.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Hibah Puskesos	Rp. 48.507.000
15.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Pointer laser	Rp. 500.000
	Jumlah		**Rp. 401.040.182**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 401.040.182,00 *(empat ratus satu juta empat puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02196

Program	:	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program	:	**Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan	:	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Persentase PPKS yang masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
Sub Kegiatan	:	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 2.212 Keluarga**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;

e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

j. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Memiliki identitas yg jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Tujuan Penggunaan: Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Selektif Memenuhi Persyaratan Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan tahun anggaran berkenaan. Penerima Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

1. Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhikebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Data Pendukung
  1. Pendamping PKH se Kabupaten Bantul
  2. TKSK 17 Kapanewon se Kabupaten Bantul
  3. Kapanewon: 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul
  4. Desa: 75 Desa di Kabupaten Bantul

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 100 keluarga dan target capaian 100%.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan anatar lain :

Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

  Pada tahap persiapan kegiatan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, verifikasi proposal beserta evaluasi beberapa kemungkinan solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

- Pelaksanaan

  Pada tahap ini kami melakukan melaksanakan pembinaan kepada seluruh SDM PKH, Rekonsiliasi data Bantuan Sosial, Rapat Rutin dan pendampingan

dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Paska Pelaksanaan

  Setelah dilaksanakan kegiatan akan dilakukan evaluasi baik oleh instruktur maupun oleh panitia yang nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi tindaklanjut dari kegiatan ini.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga memiliki tujuan dapat mengoptimalkan ketepatan pelaksanaan bantuan, kelancaran pemberian bantuan dan kelancaran pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

IV. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga :

1. Koordinasi kegiatan bansos (DBHCT), PKH, BPNT dan bansos lainnya;
2. Peningkatan kapasitas SDM PKH;
3. Penyaluran BLT- DBHCHT;
4. Penyediaan honor tenaga non ASN bagian IT;
5. Penyediaan Jasa Tenaga Penanganan Sosial Koordinator kapanewon PKH;
6. Sosialisasi Bantuan Sosial.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Honor Tenaga Non ASN & Iuran BPJS Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian	Januasi s.d Desember
2	Makan dan Minum Rapat	Februari s.d Desember
3	Penggandaan dan ATK Rutin	Februari s.d Desember
4	Pembinaan SDM PKH	Mei dan Oktober
5	Pencairan BLT DBHCHT	Agustus
6	Rekonsiliasi Data Bansos	Maret, Juni, September, Desember
7	Honor KoorKap PKH	Maret, Juni, September dan Desember
8	Sosialisasi Program	Maret - April

Waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosiak Kesejahteraan Keluarga ini dengan target yang akan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember atau pada Triwulan I dan II.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk rapat koordinasi, pembelian ATK operasional kegiatan, untuk melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan dan operasinal yang digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bantul dan Honor PHL.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.532.659.620,00 *(satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program **Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan : **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Persentase PPKS yang masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
SubKegiatan : **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.212 Keluarga

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 11.669.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp. 14.727.220
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 11.258.100
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp. 1.100.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Papan Ujian Kayu/Clipboard	Rp. 2.040.000

6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Konsinyering Bantuan DBHCHT	Rp. 73.725.000
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 3.400.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 68.400.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga Pendata data kemiskinan dan sosial Wilayah Pesisir	Rp. 142.587.780
10.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Jasa Tenaga Non ASN Koordinator IT dan Analis Komponen Data IT	Rp. 28.800.000
11.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp. 6.471.600
12.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp. 395.520
13.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp. 485.400
14.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Bus Konsinyering Bantuan DBHCHT	Rp. 7.500.000
15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 46.500.000
16.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Bantuan Langsung Tunai (DBHCHT)	Rp. 1.113.600.000
	Jumlah		**Rp. 1.532.659.620**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang diajukan adalah Rp. 1.532.659.620,00 *(satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02197

Program	:	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program	:	**Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan	:	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Kegiatan	:	**Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
Sub Kegiatan	:	**Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota, Target 50 Orang**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

c. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;

e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

g. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

h. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

j. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Secara Konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan. Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945. Kemudian, turunan konstitusi berupa Undang-undang (UU), seperti UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP), seperti PP No. 39 tahun 2012, Perpres No. 15 tahun 2010, dan seterusnya. Amanah konstitusional ini ditindaklanjuti, salah satunya dengan implementasi kebijakan nasional Program Keluarga Harapan (PKH), yang diluncurkan tepat 12 tahun lalu, dan kemudian memiliki peran signifikan sejak tahun 2014 hingga saat ini, dalam upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga, perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Seluruh tujuan bermuara pada terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa ringkasan dan sederhana mengapa program ini layak diteruskan pemerintah sebagai regulator kebijakan nasional. PKH lahir dari rahim konstitusi, serupa dengan konsep negara kesejahteraan yang dimplementasikan di banyak negara demokratis. PKH adalah rumah besar bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang telah merasakan dampak positif langsung bagi diri mereka dan segenap anggota keluarga penerima manfaat bansos ini, dan berpengaruh pada perputaran roda ekonomi lokal.

Dari aspek pembangunan manusia, PKH secara langsung berkontribusi kepada peningkatan angka partisipasi kasar peserta didik, peningkatan kesadaran

penggunaan layanan fasilitas kesehatan, dan peningkatan angka pegiat wirausaha kecil dan menengah. PKH menjadi laboratorium peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para SDM PKH dari seluruh jenjang jabatan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Tujuan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat :

1. Membantu dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap yang lebih baik, dan aspek-aspek lainnya yang menampilkan pekerja dan manajer yang sukses
2. Membantu individu selaku tenaga kerja dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan yang efektif
3. Melalui pengembangan SDM, dapat melakukan motivasi dari pengakuan, prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan SDM
4. Mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan sehingga dapat lebih komunikatif dalam menyampaikan materi kepada KPM PKH
5. Memberikan bantuan stimulant untuk KPM PKH sehingga harapannya dapat meng-graduasi mandiri dari kepesertaan PKH.
6. Mensosialisasikan program pemerintah yang berkaitan dengan Pengentasan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul.
7. Memberikan bantuan kepada kelompok usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
8. Mengadakan pemilihan KUBE Berprestasi tingkat Kabupaten Bantul.

- Data Pendukung
    1. Data Penerima Bansos WRSE
    2. Pendamping PKH se Kabupaten Bantul sebanyak 210 pendamping PKH yang berada di 17 Kapanewon dengan jumlah KPM PKH di Kabupaten Bantul.
    3. TKSK Kabupaten Bantul sejumlah 17 Orang.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 200 orang.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memiliki tujuan untuk dapat memfasilitasi penerima bantuan pada pengembangan ekonomi yang ada di kabupaten bantul.

IV. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat :

1. Penguatan Ekonomi KPM PKH Kategori Kemiskinan Ekstrim;
2. Penyaluran Bansos UEP WRSE;
3. Penyediaan tenaga non ASN;
4. Rapat koordinasi UEP BKK.

V. Waktu Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Honor PHL	Januari s.d Desember
2	Bimbingan Teknis WRSE	Juni
3	Bantuan Sosial WRSE	Juli
4	Sosialisasi bantuan sosial	Mei

Waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat akan dilaksanakan di setiap akhir triwulanan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember dan Honor PHL setiap Bulan.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan extrem.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 368.448.162,00 *(tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Program : **Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 70%**
Kegiatan : **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial, Target 100%**
Sub Kegiatan : **Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Honorarium Tim PBJ	Rp. 650.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bantalan Stempel	Rp. 65.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp. 1.260.070
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 11.152.200

5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp.	4.300.000
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp.	19.975.000
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp.	1.900.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Jasa Petugas Lapangan Pendamping Bansos WRSE/PRSE	Rp.	6.000.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga Administrator, pelaporan dan Rekap Data	Rp.	186.182.892
10.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp.	7.447.440
11.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp.	456.960
12.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp.	558.600
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta Bimbingan Teknis bagi Penerima Bansos	Rp.	2.500.000
14.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Rp.	126.000.000
	Jumlah		**Rp.**	**368.448.162**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang diajukan adalah Rp. 368.448.162,00 *(tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02198

Program	:	**Program Penanganan Bencana**
Indikator Program	:	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan	:	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Makanan**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 400 Orang**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

Layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan logistik untuk bantuan korban bencana dengan buffer stock.

Data tersebut antara lain :

1. Data Korban Kebakaran

2. Data Korban Pohon Tumbang
3. Data Korban Tanah Longsor
4. Data Korban Banjir

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 400 Orang.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial.
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana.
3. Penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana.
4. Penyediaan logistic permakanan untuk korban bencana.

III. Tujuan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Gambaran/Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Penyediaan Makanan :

1. Penyediaan buffer stock makanan kebencanaan.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus dan November
2	Penggandaan Rutin	Maret, Juni, September, November
3	Pengadaan Logistik Bencana	Maret, Juni, September dan November
4	Persediaan Mako TAGANA	Februari, April, Juli, September dan November.

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Februari sampai dengan November untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan pertengahan tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan bencana pemenuhan logistic untuk Mako TAGANA dan Penyediaan persediaan logistic permakanan dalam support bencana.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 135.617.250,00 *(seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Penanganan Bencana**
Indikator Program : **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan : **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan : **Penyediaan Makanan**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap \ Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Penyediaan Makanan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Pengisian Tabung Gas Elpiji	Rp. 1.500.000
2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Isi ulang galon	Rp. 1.200.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp. 150
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Pengganda an	Rp. 2.297.100

5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp.	550.000
6.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Logistik Posto TAGANA	Rp.	10.200.000
7.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Honorarium Tim PBJ Persediaan dapur umum bencana	Rp.	110.945.000
8.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp.	8.925.000
	Jumlah		**Rp.**	**135.617.250**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Makanan yang diajukan adalah Rp. 135.617.250,00 *(seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02199

Program	:	**Program Penanganan Bencana**
Indikator Program	:	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan	:	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Sandang**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 50 Orang**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

b. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;

f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;

g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan bantuan sandang yang diberikan kepada korban bencana target stel/orang.

Data tersebut antara lain :

1. Data Korban Kekeringan Daerah
2. Data Korban Kebakaran
3. Data Korban Pohon Tumbang
4. Data Korban Tanah Longsor
5. Data Korban Banjir

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 50 orang.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial.
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana.
3. Penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana.
4. Penyediaan sandang untuk korban bencana.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Gambaran / Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Penyediaan Sandang :

1. Pengadaan Buffer Stock Sandang Kebencanaan.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO.	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	April, Mei
2	Pengadaan Pakaian	Mei
3	Pembelian Rak	April

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan April dan Mei untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan bencana dan pengadaan pakaian/sandang serta pembelian rak lemari.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.484.000,00 *(sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Penyediaan Sandang dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Penanganan Bencana**
Indikator Program : **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan : **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan : **Penyediaan Sandang**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

SubKegiatan Penyediaan Sandang :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Sandang adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 796.500
2.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Penyediaan Sandang Korban Bencana	Rp. 7.500.000
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 3.187.500
			Rp. 11.484.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Sandang yang diajukan adalah Rp. 11.484.000,00 *(sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Sandang dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02200

Program	:	**Program Penanganan Bencana**
Indikator Program	:	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan	:	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 1 unit**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan tempat penampungan bagi pengungsi target 75 desa

Data tersebut antara lain :

1. Data Tempat Rawan Becana.
2. Data Korban.
3. Dll.

II. indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 1 unit.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial.
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana.
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana.
4. penyediaan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi :

1. Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	April, Juni dan September
2	Penggandaan Rutin	April, Juni dan September
3	Pengadaan Tenda Pengungsian dan Velbed	April

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini dimulai pada bulan April sampai dengan September untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector dan penggandaan rutin dan pengadaan tenda pengungisan dan velbed.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.364.000,00 *(enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII.Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Penanganan Bencana**
Indikator Program : **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan : **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan : **Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp. 100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Pengganda an	Rp. 813.900
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 9.350.000
4.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 1.200.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pelatihan Anggota TAGANA	Rp. 5.000.000
	Jumlah		**Rp. 16.364.000**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi yang diajukan adalah Rp. 16.364.000,00 *(enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦸꦱꦺꦴꦱꦶꦭꦸꦤ꧀
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02201

Program	:	**Program Penanganan Bencana**
Indikator Program	:	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan	:	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
SubKegiatan	:	**Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 100 Orang**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Indonesia merupakan wilayah yang rentan terkena bencana alam. Sebagian besar korban adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah perempuan, termasuk remaja perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, serta anak. Kesiapsiagaan masyarakat perlu dilihat sebagai upaya penting dalam meminimalisasi risiko bencana terhadap kelompok rentan.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam SubKegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana tempat konseling yang digunakan untuk memfasilitasi dan menangani bagi korban bencana yang termasuk dalam kelompok rentan.

Data tersebut antara lain :

1. Petugas Pendamping Psikososial
2. Data Tempat Kejadian Bencana
3. Data Korban Bencana
4. Dll.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus untuk kelompok rentan dalam masa tanggap bendana dengan target 100 orang.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang mampu memberikan bantuan kepada kelompok rentan
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana
4. penyediaan tempat bagi kelompok rentan

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan perlu dilaksanakan untuk dapat membantu pemulihan korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Gambaran / Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan :

1. Penyelenggaraan Tagana Masuk Sekolah (TMS).

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Juni, September dan November
2	Penggandaan Rutin	Agustus
3	Kegiatan TAGANA masuk Sekolah	Mei, Juni, Juli, Agustus dan September
4	Sosialisasi Kesiap-siagaan	Februari dan Mei

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan November untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector, penggandaan rutin, pelaksanaan kegiatan TMS dan Sosialisasi Kesiap-siagaan bagi kelompok rentan.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan adalah sebesar Rp. 19.177.500,00 *(sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Penanganan Bencana**
Indikator Program : **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan : **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan : **Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp. 100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 3.302.400
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 13.175.000
4.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 1.200.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 1.500.000
6.	Jumlah		**Rp. 19.177.500**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan yang diajukan adalah Rp. 19.177.500,00 *(sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02202

Program	:	**Program Penanganan Bencana**
Indikator Program	:	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan	:	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan	:	**Pelayanan Dukungan Psikososial**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 15 Orang**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Taruna Siaga Bencana selanjutnya di singkat TAGANA adalah wadah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan social. Anggota TAGANA adalah seluruh warga negara Indonesia pria dan wanita yang berusia 18 tahun keatas dan telah mengikuti pelatihan Dasar TAGANA. Forum Koordinasi TAGANA adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA.

TAGANA yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan Tagana dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga Tagana dapat juga dikatakan sebagai “disaster front” dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara Tagana dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui Tagana yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana.

Apa yang telah dilakukan Tagana dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana sehingga mampu meningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana sangat penting dilakukan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Tujuan layanan dukungan psikososial adalah mengembalikan individu atau keluarga atau kelompok pasca kejadian tertentu (bencana alam maupun bencana

sosial) sehingga menjadi kuat secara individu atau kolektif; berfungsi optimal, memiliki ketangguhan dalam menghadapi masalah; serta menjadi berdaya dan produktif dalam menjalani hidupnya.

Dalam sub kegiatan ini, data pendukung yang diperlukan adalah jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Bantul dengan 117 orang/anggota. Dengan data pendukung :

1. Total Anggota TAGANA Kabupaten Bantul : 117 Anggota
2. Koordinator Kapanewon TAGANA : 17 Orang
3. Tim Pelaksana Teknis Bantuan Bencana : 7 Orang
4. Tim Pengurus Forum Koordinasi TAGANA : 7 Orang

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya Rapat Rutin Tagana 117 Anggota.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya dalam mengurangi risiko bencana.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial perlu dilaksanakan untuk dapat membantu mengoptimalkan kemampuan dari anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk terus melakukan pengembangan diri sehingga dapat berkomunikasi dan berkoordinasi bersama korban bencana dengan mudah sehingga diharapkan dapat mengurangi bencana psikologi dari korban bencana.

IV. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial :

1. Rapat Rutin Tagana.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Mei, Juli, dan Oktober dan Desember
2	Penjangkauan Psikososial	Maret s.d September
3	Pelatihan Psikososial	Juli
4	Penggandaan dan ATK	Maret dan Juli

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Maret sampai dengan Desember.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi belanja operasional dari Pos Komando Taruna Siaga Bencana (Posko Tagana)

Penjangkauan Psikososial dan Pelatihan Psikososial kepada Anggota TAGANA.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk Subkegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah sebesar Rp. 18.591.000,00 *(delapan belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Penanganan Bencana**
Indikator Program : **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan : **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan : **Pelayanan Dukungan Psikososial**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 198.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp. 252.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 3.846.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp. 220.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 10.625.000

6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 950.000
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 2.500.000
8.	Jumlah		**Rp. 18.591.000**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial yang diajukan adalah Rp. 18.591.000,00 *(delapan belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02203

Program	:	**Program Penanganan Bencana**
Indikator Program	:	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan	:	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan	:	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB)**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 13 Kampung**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Pada tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana, Kementerian Sosial RI mengembangkan seuah konsep yang disebut Kampung Siaga Bencana yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Penanggulangan bencana berbasis komunitas (community-based disaster manajement) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola resiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan intepretasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana.

Salah satu pendekatan alternatif adalah mengembangkan kebijakan manajemen bencana lewat konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat dan menggunakan tehnik serta tindakan di mana masyarakat dapat mengorganisisasi diri secara mandiri dengan bantuan teknis terbatas dari luar. Program manajemen bencana berbasis masyarakat tersebut dianggap lebih memungkinkan untuk melahirkan tindakan yang responsive terhadap kebutuhan komunitas, dan untuk mengambil bagian dalam pembangunan komunitas. Pendekatan ini juga cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana yang berhasil harus melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Komunitas lokal harus sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan untuk menghadapi risikonya. Masyarakat mungkin memerlukan bantuan tehnis, bantuan materi dan bantuan dalam membangun kapabilitas-kapabilitas mereka sendiri.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Tujuan Sub Kegiatan ini adalah terfasilitasinya koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Bantul. Data yang diperlukan adalah Koordinasi Kampung Siaga Bencana yang memiliki potensi resiko bencana dengan target 13 KSB.

Data yang mendukung :

a. Forum Koordinasi KSB
b. Tagana Kabupaten Bantul
c. Supervisor pusat.
d. Supervisor Propinsi.
e. Supervisor Kab/Kota
f. Praktisi - Tagana Kawasan Setempat Sebagai Fasilitator
g. Lumbung Sosial KSB
h. Korban Bencana

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dengan sudut pandangnya, KSB dapat memecahkan masalah dengan:

1. Pelaksanaan Forum Koordinasi KSB
2. Pengelolaan Lumbung Sosial
3. Melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait
4. Melaksanakan simulasi (gladi bencana) sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan
5. Membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait
6. Melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana perlu dilaksanakan untuk dapat mewadahi koordinasi KSB yang ada di Kabupaten Bantul agar dapat melaksanakan ketugasan awal dengan pendataan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana, selain itu juga dapat melaksanakan upaya pengurangan resiko dalam kemungkinan terjadi bencana.

IV. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana :

1. Fasilitasi Kampung Siaga Bencana - TAGANA Desa (Kalurahan. Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul, Tirtonirmolo, Kec. Kasihan);
2. Fasilitasi Kampung Siaga Bencana - TAGANA Desa (Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Triharjo, Kec. Pandak);
3. Rapat koordinasi dan evaluasi Kampung Siaga bencana (KSB).

V. Waktu Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Februari, Mei, September
2	Penggandaan	Februari s.d. september

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Februari sampai dengan Desember.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan belanja penggandaan kegiatan koordinasi KSB.

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk Subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah sebesar Rp. 106.304.000,00 *(seratus enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦪꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Penanganan Bencana**
Indikator Program : **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan : **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan : **Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kampung

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp. 100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 5.153.900
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp. 8.000.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 9.350.000

5.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum aktivitas lapangan	Rp. 34.000.000
6.	Belanja Pakaian Olahraga	Belanja Pakaian Olah Raga	Rp. 18.000.000
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 9.800.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 22.000.000
	Jumlah		**Rp. 106.304.000**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang diajukan adalah Rp. 106.304.000,00 *(seratus enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Nomor : B/000.7.2/02204

Program	:	**Program Penanganan Bencana**
Indikator Program	:	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan	:	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan	:	**Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan	:	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana**
Indikator Sub Kegiatan	:	**Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 100 Orang**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
d. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;

g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Taruna Siaga Bencana selanjutnya di singkat TAGANA adalah wadah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan social. Anggota TAGANA adalah seluruh warga negara Indonesia pria dan wanita yang berusia 18 tahun keatas dan telah mengikuti pelatihan Dasar TAGANA. Forum Koordinasi TAGANA adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA.

TAGANA yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan TAGANA dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga TAGANA dapat juga dikatakan sebagai “disaster front” dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara TAGANA dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui TAGANA yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana.

Apa yang telah dilakukan TAGANA dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana sehingga mampu meningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana sangat penting dilakukan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

- Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah :
  1) jumlah Uang Piket TAGANA
  2) Pembinaan rutin TAGANA,
  3) Koordinasi TAGANA –
  4) Honor Tim TAGANA di Kabupaten Bantul dengan target 117 orang/anggota.
- Dengan data pendukung :
  1) Total Anggota TAGANA Kabupaten Bantul : 117 Anggota
  2) Tim Pelaksana Teknis Bantuan Bencana : 7 Orang
  3) Tim Pengurus Forum Koordinasi TAGANA : 7 Orang
  4) Koordinator Kapanewon TAGANA : 17 Orang

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya koordinasi, sosialisai dan pelaksanaan kesiap-siagaan bagi anggota TAGANA di Kabupaten Bantul dengan target 117 Anggota TAGANA.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan antara lain :

1. Tingkat kehadiran Piket POSKO TAGANA perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi Intern TAGANA dan lintas sector.
3. Perlunya ditingkatkan insentif untuk Anggota TAGANA.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana perlu dilaksanakan untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial khususnya dalam penanganan PMKS korban Bencana.

IV. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana :

1. Pelaksanaan Apel Kesiap-siagaan;
2. Penyediaan honorarium pengurus harian tagana;
3. Penyediaan honorarium piket harian tagana;
4. Penyediaan honor petugas logistik dan korpan tagana;
5. Penyediaan jasa Honor Operator 112;
6. Rapat koordinasi rutin pengurus harian;
7. Tali Asih Relawan Non Anggota TAGANA.

V. Waktu Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Juni, Oktoberr dan Desember
2	Honor Tim Teknis dan Losgistik	Maret, Juni, September dan Desember
3	Uang Piket Posko	Januari s.d Desember
4	Pembinaan Anggota Tagana	Februari dan Juli
5	Belanja Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian Anggota TAGANA	Januari s.d Desember

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Januari sampai dengan Desember. Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi belanja Honor Tim Teknis dan Petugas Logistik. Belanja Uang Piket Posko TAGANA dan Belanja iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian Anggota TAGANA**.**

VI. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 226.834.000,00 *(dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).*

VII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program : **Program Penanganan Bencana**
Indikator Program : **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten, Target 100%**
Kegiatan : **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
Indikator Kegiatan : **Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana, Target 75%**
Sub Kegiatan : **Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana**

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Spidol	Rp. 2.890.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp. 630.100

3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Papan Ujian Kayu/Clipboard	Rp.	2.040.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp.	13.387.500
5.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum aktivitas lapangan	Rp.	8.500.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp.	700.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Honorarium Tagana	Rp.	176.700.000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	4.838.400
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	6.048.000
10.	Belanja Sewa Mebel	Sewa mebel	Rp.	750.000
11.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Tenda	Rp.	2.250.000
12.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Sewa Sarana dan Prasarana	Rp.	600.000
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp.	7.500.000
14.	Jumlah		**Rp.**	**226.834.000**

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang diajukan adalah Rp. 226.834.000,00 *(dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017